



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAPORAN PEMBAHASAN TPP

Tahun 2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-02-2026)**, telah diadakan rapat pembahasan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/VII/2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : Pukul 08:30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Lantai II Bapenda
Acara : Rapat Pembahasan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

C. PESERTA RAPAT

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaring isu strategis yang saat ini berkembang terkait regulasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
2. Untuk memberikan pemahaman yang sama bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya merupakan penghargaan (*reward*) atas ketercapaian kinerja tertentu;
3. Untuk memberikan gambaran kepada peserta rapat bahwa tantangan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah semakin berat, semua harus memberikan kontribusi dengan penuh tanggungjawab;
4. Untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dituangkan di dalam Rancangan Keputusan Gubernur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PEMBAHASAN

Pembahasan isu ruang lingkup yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- I. Isu I: terkait dengan besaran persentase atas pencapaian kinerja tertentu pada setiap Triwulan sebagai berikut:
 - a. Asumsi 1, kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pencapaian realisasi setiap target per Triwulan:
 1. Triwulan I capaian dari target sebesar 15 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 13 Milyar Rupiah;
 2. Triwulan II capaian dari target sebesar 40 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 23 Milyar Rupiah;
 3. Triwulan III capaian dari target sebesar 70 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 4. Triwulan IV capaian dari target sebesar 100 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 - b. Asumsi 2, kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pencapaian realisasi setiap target per Triwulan:
 1. Triwulan I capaian dari target sebesar 20 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 18 Milyar Rupiah;
 2. Triwulan II capaian dari target sebesar 40 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 18 Milyar Rupiah;
 3. Triwulan III capaian dari target sebesar 70 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 4. Triwulan IV capaian dari target sebesar 100 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 - c. Asumsi 3, kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pencapaian realisasi setiap target per Triwulan:
 1. Triwulan I capaian dari target sebesar 15 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 13 Milyar Rupiah;
 2. Triwulan II capaian dari target sebesar 40 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 23 Milyar Rupiah;

3. Triwulan III capaian dari target sebesar 75 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 32 Milyar Rupiah;
 4. Triwulan IV capaian dari target sebesar 100 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 23 Milyar Rupiah;
- II. Isu II terkait dengan Pemberian Sistem *Reward and Punishment* dalam mencapai kinerja tertentu sebagai berikut:
- a. Batas bawah (terendah), apabila ketercapaian kinerja tertentu pada setiap Triwulan tidak mencapai target maka akan diberikan *punishment* dengan pengurangan 0,5 kali gaji dan tunjangan melekat;
 - b. Batas atas (tertinggi), apabila ketercapaian kinerja tertentu pada setiap Triwulan melebihi dari target maka akan diberikan *reward* dengan penambahan 0,5 kali gaji dan tunjangan melekat;
- III. Isu III terkait dengan Pegawai/Pejabat yang diberikan beban kerja lebih dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt)
- IV. Isu IV terkait dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama:
- a. Satu tahun;
 - b. Satu semester dan/atau;
 - c. Satu triwulan
- V. Isu V terkait dengan penyiapan bukti pendukung atas pencapaian kinerja tertentu, selain bukti dukung Berita Acara Rekonsiliasi juga ditambahkan bukti dukung setiap bulan/triwulan berupa:
- a. Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
 - b. Pemutakhiran Data Objek Pajak;
 - c. Penyusunan Profil Wajib Pajak;
 - d. Upaya Penagihan Piutang Pajak berupa Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - e. Optimalisasi;
 - f. Kegiatan Penagihan Lainnya.

F. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan ini menjelaskan saran, masukan serta tanggapan dari seluruh peserta rapat atas pembahasan Isu strategis diatas yaitu:

1. Saran, masukan serta tanggapan terhadap Isu I terkait dengan besaran persentase atas pencapaian kinerja tertentu pada setiap Triwulan:
 - a. Kepala Bapenda (Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M.M), Sekretaris Bapenda (H. Derga Karenza, S.P., M.M), Kepala Bidang PDDL (Adi Ramdhoni, S. STP., M.M), Kepala Bidang Pajak (Wahyu Septiadi, S.E., M.M), Kepala Bidang P2PATDA (Marendra Oka Wijaya, S.E., M. Si) serta Kepala UPTB Puslia (Ferry Heriawan, S.E., M.M) memilih Asumsi 1 yaitu
 1. Triwulan I capaian dari target sebesar 15 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 13 Milyar Rupiah;
 2. Triwulan II capaian dari target sebesar 40 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 23 Milyar Rupiah;
 3. Triwulan III capaian dari target sebesar 70 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 4. Triwulan IV capaian dari target sebesar 100 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah.
 - b. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Hj. Sixta Lusanti, S.E., M.M) memilih Asumsi 2 yaitu:
 1. Triwulan I capaian dari target sebesar 20 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 18 Milyar Rupiah;
 2. Triwulan II capaian dari target sebesar 40 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 18 Milyar Rupiah;
 3. Triwulan III capaian dari target sebesar 70 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah;
 4. Triwulan IV capaian dari target sebesar 100 % dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 27 Milyar Rupiah.
 - c. Tidak ada peserta rapat yang memilih Asumsi 3

2. Saran, masukan serta tanggapan terhadap Isu II terkait dengan Pemberian Sistem *Reward and Punishment* dalam mencapai kinerja tertentu sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda (Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Sesuai arahan Bapak Raden Aan (Kementerian Dalam Negeri) pemberian sistem *reward and punishment* bisa diterapkan jika pengganti PP Nomor 69 Tahun 2010 sudah ada dengan memberlakukan kelas jabatan pada instansi pemungutan pajak daerah;
 2. Pemberian sistem *reward and punishment*, dengan mempertimbangkan perbedaan tugas dan tanggungjawab, fungsi dan wewenang dimana Bapenda Pusat mengkoordinir seluruh UPTB namun UPTB hanya mengurus wilayah UPTB nya saja;
 3. Pemberian sistem *reward and punishment* dengan sistem 2 T (terendah-tertinggi) ini menjadi Isu karena ingin melihat respon terhadap sistem ini;
 4. Pemasangan CCTV di masing-masing UPTB;
 5. Untuk meningkatkan integritas dan komitmen seluruh pegawai agar mentality pegawai terbentuk (karena masih ada celah masalah indisipliner pegawai);
 6. Pemberian sistem *reward and punishment* ini secara personality ini oke, namun siapa yang akan menilai, siapa penilai pejabat eselon III sampai ke level staf
 - b. Sekretaris Bapenda (H. Derga Karenza, S.P., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Agar seluruh staf pelaksana dan Pejabat Eselon IV di UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dibuat sama dengan staf pelaksana dan Pejabat Eselon IV Bapenda Pusat;
 2. Setuju dengan pemberian sistem *reward and punishment* ini;
 3. Memberikan *punishment* dengan catatan *reward* harus disamakan terlebih dahulu.
 - c. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Hj. Sixta Lusinta, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Pemberian *reward and punishment* tidak tepat jika indikatornya dengan sistem 2T (terendah-tertinggi) karena target dan grade masing-masing UPTB berbeda-beda;
 2. Pemberian *reward and punishment* lebih kepada personality yang pengenaannya per individu pegawai, contohnya indisipliner pegawai;
 3. Pengawasan dengan memasang CCTV di masing-masing UPTB;
 4. Kondisi geografis masing-masing UPTB berbeda-beda;
 5. Monitoring dan evaluasi terhadap UPTB yang bermasalah;

6. Realisasi terhadap rekomendasi banyak belum dilaksanakan;
 7. Pemberian *reward and punishment* merupakan hak pimpinan.
 - d. Kepala Bidang PDLL (Adi Ramdhoni, S. STP., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Setuju dengan pemberian *reward and punishment*, namun harus jelas dasar perhitungan dan pertimbangan yang berkeadilan;
 2. Pengawasan dengan memasang CCTV di masing-masing UPTB;
 3. Pemberian *reward* dengan hal-hal yang dari kecil, misalnya dengan memberikan plakat penghargaan atas ketercapaian kinerja
 - e. Kepala Bidang P2PATDA (Merendra Oka Wijaya, S.E., M. Si) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Pemberian sistem *reward and punishment* dengan sistem 2 T (terendah-tertinggi) sulit untuk diterapkan;
 2. Setuju dengan pemberian *reward and punishment*, namun lebih kepada personality dan hal ini sudah ada di sistem E kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memberikan nilai di bawah ekspektasi atau diatas ekspektasi;
 3. Hal yang terpenting dalam sistem *reward and punishment* ini adalah integritas dan komitmen seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya
 - f. Kepala Subbid Hibah dan Penerimaan Lain-lain (Frenty, S.E., M.Si) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Setuju dengan pemberian sistem *reward and punishment* karena berdasarkan pengalaman di Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan yang cukup berat berada di lapangan;
 2. Level dibuat sama antara staf pelaksana dan Pejabat Eselon IV antar Bapenda Pusat dengan UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
3. Saran, masukan serta tanggapan terhadap Isu III terkait dengan Pegawai/Pejabat yang diberikan beban kerja lebih dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt):
- a. Kepala Bapenda (Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan kinerja lebih seperti tugas pada Bendahara Pengeluaran dan/atau Pengelola Data Perpajakan (PDP) dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memberikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya;

- b. Sekretaris Bapenda (H. Derga Karenza, S.P., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan memberikan TPP Pol 1 kali gaji dan tunjangan.
- c. Kepala Bidang P2PATDA (Merendra Oka Wijaya, S.E., M. Si) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) sama seperti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebelumnya.
- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Hj. Sixta Lusinta, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan memberikan TPP Pol tambahan 20 % lebih tinggi dari jabatan definitifnya.
- e. Kepala Bidang Pajak (Wahyu Septiadi, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) sama seperti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- f. Kepala Bidang PDLL (Adi Ramdhoni, S. STP., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) sama seperti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- g. Kepala UPTB Puslia (Ferry Heriawan, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju untuk Pegawai/Pejabat yang diberikan beban lebih seperti Pelaksana Tugas (Plt) sama seperti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Saran, masukan serta tanggapan terhadap Isu IV terkait dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:
 - a. Kepala Subbid Pembukuan (Eta Sumarti, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester.

- b. Kepala Subbid Retribusi (Zizwan Deri, S.E., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester seperti contoh di Pemerintah Kota Palembang.
- c. Kepala Subbid Wilayah II (Mardalena, S.E., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester.
- d. Kepala Subbid Wilayah I (Luciana, S.E., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester.
- e. Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah (Hj. Habsah, S.E., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- f. Kepala Subbid Pengembangan Statistik (Hj. Yulita Surjani, S.E., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- g. Kepala Subbid Wilayah III (Jusmaini, S.E) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester.
- h. Kepala Subbag Tata Usaha UPTB Puslia (Herru, S. STP., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Untuk pegawai pindahan dari Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan TPP POL setelah 1 tahun, namun untuk pegawai pindahan dari dalam bisa langsung dapat TPP POL.

- i. Kepala Bidang Pajak (Wahyu Septiadi, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- j. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Hj. Sixta Lusinta, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) semester.
- k. Kepala UPTB Puslia (Ferry Heriawan, S.E., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- l. Kepala Bidang PDLL (Adi Ramdhoni, S. STP., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- m. Kepala Bidang P2PATDA (Merendra Oka Wijaya, S.E., M. Si) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Untuk pegawai pindahan dari Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan TPP POL setelah 1 tahun, namun untuk pegawai pindahan dari dalam setelah 1 semester.
- n. Sekretaris Bapenda (H. Derga Karenza, S.P., M.M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Setuju dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- o. Kepala Bapenda (Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M. M) memberikan saran, masukan serta tanggapan:
 - 1. Semua peserta menyatakan setuju, dengan pegawai pindahan dari Dalam dan Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah bekerja selama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) semester akan disampaikan terlebih dahulu ke

Gubernur Sumatera Selatan untuk meminta arahan dan persetujuan.

G. Kesimpulan

Pembahasan Isu II terkait dengan pemberian sistem *reward and punishment* akan dilanjutkan pada tanggal 25 Februari 2026 dan kepada seluruh peserta agar menyampaikan bahan narasi dan formula pemberian sistem *reward and punishment*, berdasarkan 2T (terendah-tertinggi), budaya kerja dengan integritas dan komitmen atau penilaian secara personality.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat pembahasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan ucapan terima kasih.

SEKRETARIS BADAN,

Palembang, Februari 2026
Notulis,

H. DERGA KARENZA, S.P., M.M
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 198412232009031002

SYAHRIMI, S. SiT., M. Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198006062002121001

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.SiT, M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001



RAPAT PEMBAHASAN

RUANG LINGKUP ISU DALAM RANCANGAN KEPUTUSAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG TPP POL



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PALEMBANG, 24 Februari 2026



H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan



Keterkaitan Antar Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian TPP POL

BAPENDA SUMSEL



1

UU NOMOR 1 TENTANG HKPD

Pasal 104 Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu

2

BELUM ADA

Pasal 190 Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

UU NOMOR 1 TENTANG HKPD

3

PP 69 TAHUN 2010

Pasal 3 ayat (2) huruf a, pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai tanggungjawab masing-masing

4

PP 69 TAHUN 2010

Pasal 9 ayat (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis **belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak** serta **rincian objek belanja Pajak**

5

PP 12 TAHUN 2019

Pasal 58 ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau **pertimbangan objektif lainnya**

DITERJEMAHKAN



Keterkaitan Antar Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian TPP POL

BAPENDA SUMSEL



5

PP 12 TAHUN 2019

Pasal 58 ayat (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau **pertimbangan objektif lainnya**

8

PERMENDAGRI 14 TAHUN 2025

Dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026

Kinerja tertentu sebagaimana ketentuan UU 1 TAHUN 2022 Pasal 104 dan PP 69 TAHUN 2010 Pasal 4 ayat (1) dijelaskan dalam PERMENDAGRI 14 TAHUN 2025 paling sedikit melakukan:

1. **Pemutakhiran Data Wajib Pajak;**
2. **Pemutakhiran Data Objek Pajak;**
3. **Penyusunan Profil Wajib Pajak;**
4. **Upaya Penagihan Piutang Pajak berupa Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah**
5. **Optimalisasi**
6. **Kegiatan Penagihan Lainnya**

6

PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020

Penjelasan Belanja Pegawai, point (7) Tambahan penghasilan berdasarkan **pertimbangan objektif lainnya** diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (PP 69 TAHUN 2010)

7

KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406

Kodefikasi Perencanaan dan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya termasuk dalam salah satu Kode Akun Kelompok Objek (02)

KODE AKUN					URAIAN AKUN
5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	01	02	006	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



Keterkaitan Antar Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian TPP POL

BAPENDA SUMSEL



PERGUB 03 TAHUN 2025

9

Pasal 3 ayat (2), TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) / **TPP PNS dan CPNS** dapat diberikan berdasarkan kriteria/pertimbangan yakni:

Huruf f: pertimbangan objektif lainnya

10

KEPGUB 121/KPTS/VII/2026

DIKTUM KEDUA, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud DIKTUM KESATU, terdiri dari:

Huruf d, pertimbangan objektif lainnya



BAHAN DISKUSI ISU RUANG LINGKUP PEMBAHASAN KEPGUB TPP POL

BAPENDA SUMSEL



1

Besaran Persentase Kinerja Pembayaran TPP Pertimbangan
Objektif Lainnya setiap Triwulan

1. Triwulan I:%
2. Triwulan II:%
3. Triwulan III:%
4. Triwulan IV:%

2

Pemberian Sistem *Reward and Punishment*

- Sistem 2 T
1. Terendah
 2. Tertinggi

3

Pegawai yang diberikan beban kerja lebih

- Beban Kerja Lebih dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
1. Pejabat Tugas (Plt)
 2. Pelaksana Harian (Plh)

4

Pegawai Pindahan dari Luar Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

- Dapat diberikan dengan masa bekerja di Pemprov. Sumsel
1. Setelah satu Tahun
 2. Setelah satu Semester
 3. Setelah satu Triwulan



PENUTUP

BAPENDA SUMSEL



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

TERIMA KASIH